



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 20120-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Apatur Sipil Negara;
 - d. Tim Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora.

pada tanggal : 19 Maret 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Widi Nurintan Ary Kurnianto	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Memberikan pertimbangan dan saran-saran untuk langkah-langkah yang akan diambil.
2.	Heni Rina Minarti, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ahmad Solikin, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ahmad Mustakin, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Noorman Pramono, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Kasworo, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Blora	Ketua	Bertanggungjawab atas terlaksananya semua tahapan
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Suroto, S.Sos	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi - Melakukan analisis resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU RI;
2.	Wahyu Aditya Putra, S.I.Kom	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Meyta Ratnasari, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
4.	Sukimin	Pelaksana	Anggota	
5.	Rustyaningsih, SE	Pelaksana	Anggota	

6.	Lintang Khrisnadiany Pratiwi, S.Akun	Pelaksana	Anggota	- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Any Sri Rahayu, S.E	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan
2.	Galuh Cahya Nusantara, S.IP, M.A.	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik
3.	Deddy Cuk Sancoko, S.H	Pelaksana	Anggota	
4.	Dian Purnamasari, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
5.	Teguh Haryanto	Pelaksana	Anggota	
6.	Bambang Santoso	Pelaksana	Anggota	
7.	Anip Parianto Juwarnen	Pelaksana	Anggota	
III	TIM PENATAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1.	Wahyu Aditya Putra, S.I.Kom	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan disiplin SDM dilingkungan KPU Kab. Blora; - Meningkatkan Profesionalisme SDM; - Menetapkan Kinerja Individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik prilaku pegawai; - Menyusun kebutuhan pegawai dilingkungan KPU Kab. Blora
2.	Galuh Cahya Nusantara, S.IP, M.A.	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
3.	Meyta Ratnasari, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
4.	Deddy Cuk Sancoko, SH	Pelaksana	Anggota	
5.	Yushinta Dwi Safitri, SE	Pelaksana	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1.	Galuh Cahya Nusantara, S.IP, M.A.	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>Publik Campaign</i> ; - Melaksanakan pembangunan Zona Integritas; - Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2.	Farid Nur Rohman, S.IP, M.Pd			
3.	Yushinta Dwi Safitri, SE	Pelaksana	Anggota	
4.	Deddy Cuk Sancoko, S.H	Pelaksana	Anggota	
5.	Sukarmadi	Pelaksana	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Suroto, S.Sos	Kepala Subbagian Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora; - Meningkatkan Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kab.
2.	Any Sri Rahayu, S.E	Kepala Subbagian	Anggota	

		Keuangan, Umum dan Logistik		Blora; - Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora; - Mendorong pimpinan untuk memantau capaian kinerja secara berkala; - Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
3.	Dian Purnamasari, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
4.	Bambang Santoso	Pelaksana	Anggota	
5.	Meyta Ratnasari, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
6.	Lintang Khrisnadiany Pratiwi, S.Akun	Pelaksana	Anggota	
7.	Rustyaningsih, S.E	Pelaksana	Anggota	
8.	Sukimin	Pelaksana	Anggota	
9.	Anip Pariyanto Juwarmin	Pelaksana	Anggota	
VI TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Wahyu Aditya Putra, S.I.Kom	Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, gratis, aman dan mudah dijangkau; - Meningkatkan indek kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil Survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
2.	Galuh Cahya Nusantara, S.IP, M.A.	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
3.	Farid nur Rohman, S.IP, M.Pd	Pelaksana	Anggota	
4.	Yushinta Dwi Safitri, SE	Pelaksana	Anggota	
5.	Sukarmadi	Pelaksana	Anggota	
6.	Agustian Eko Saputro, S.E	Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

